

PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DI DESA BUKIT INDAH, BULUKUMBA: BATASAN DAN KEMUNGKINAN

Tasmin Tangngareng*, Muhammad Ridha**

Abstract: This paper describes the policy of the implementation of Community-Based Forest Management program (CBFM) in Bulukumba district. CBFM Program consists of policies regarding Forest Villages, Community Forests and Community Plantation Forests. In these schemes, CBFM concept is applied in different region and different case. Research location for this paper is in Bulukumba, the location of the implementation of Community Forest to some Forest Farmers Group. The results found that CBFM scheme, which is the process of power transfer, devolution of forest resources to local users, has its own limitations and possibilities. The program was running well within the context of improvement of tenure security of forest communities, but on the other hand, this scheme does not have the authority to reform the structure of forest land tenure that has already crippled and been confirmed by this CBFM scheme.

Keywords: Community Base Forest Management, Community Forest, Devolution

Intisari: Tulisan ini ingin menggambarkan kebijakan pelaksanaan program *Community Base Forest Manajement* (CBFM) dalam pengelolaan hutan di kabupaten Bulukumba. Program CBFM ini terdiri dari kebijakan mengenai Hutan desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat. Dalam skema-skema inilah konsep CBFM ini diaplikasikan di masing-masing wilayah dan case yang berbeda-beda. Lokasi penelitian untuk tulisan ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, lokasi penerapan Hutan Kemasyarakatan kepada beberapa Kelompok Tani Hutan. Hasil penelusuran yang dilakukan menemukan bahwa skema CBFM, yang merupakan proses transfer kekuasaan, devolusi sumberdaya hutan kepada pengguna lokal, memiliki keterbatasan dan kemungkinannya sendiri. Program ini baik dalam konteks perbaikan tenurial security masyarakat pengelola hutan, tetapi disisi yang lain skema ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perombakan struktur penguasaan lahan hutan yang sudah timpang dan dikukuhkan oleh skema CBFM ini.

Kata Kunci: Community Base Forest Management, Hutan Kemasyarakatan, Devolusi

A. Pendahuluan

Pengelolaan hutan mengalami pasang surutnya bagi kepentingan masyarakat miskin di sekitarnya. Ketika kemerdekaan baru diraih, seluruh masyarakat merasa memiliki hak untuk bebas mengakses dan mengambil manfaat dari dalam dan sekitar hutan. Ketika rezim orde baru berkuasa

dan sistem HPH menjadi praktek pengelolaan hutan dominan, masyarakat adat yang berada di dalam hutan, petani lokal pengelola kawasan dan masyarakat yang hidup bergantung pada lahan hutan lainnya dikonstruksi sebagai pembalak liar dan ilegal. Akhirnya, petani hutan dan masyarakat adat tersebut yang mengambil manfaat dari aksesnya terhadap hutan mengalami kemiskinan kronik. Kondisi ini pada titik tertentu mengalami kulminasi dan menunjukkan wujudnya dalam bentuk konflik karena kemarahan petani hutan dan masyarakat adat atas konstruksi dan pencaplokan atas lahan kelola mereka oleh pengusaha pemilik HPH. Ketika orde baru tumbang, pengelola hutan yang lama seperti masyarakat adat dan komunitas

* Pengajar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Samata Kab. Gowa, Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik. Email: Tasmintangngareng@yahoo.co.id mas.

**Pengajar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Samata Kab. Gowa Gedung Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik. Email: rifqahainiyah@gmail.com

lokal lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong dan memperjuangkan akses mereka atas hutan. Untuk contoh ini bisa kita liat Masyarakat adat Katu di Sulawesi tengah (Andrea 2013), konservasi berbasis pengelolaan bersama akibat kuatnya tuntutan dari bawah oleh masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu, kasus repong Damar di Pesisir Krui Lampung dan Koperasi Hutan Jaya Lestari di Konawe Selatan yang dikemukakan oleh Sohibuddin (2014) bisa menjadi contoh untuk kasus ini.

Pada saat orde baru tumbang inilah, masyarakat mulai menemukan kesempatan untuk memperjuangkan dan menuntut bentuk-bentuk pengelolaan hutan yang lebih memihak terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Tuntutan dari bawah ini juga banyak mempengaruhi kebijakan dan wacana pengelolaan kehutanan yang mengarah kepada model-model pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Sebuah konsep pengelolaan kehutanan yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *Community Based Forest Management (CBFM)*. Meskipun skema CBFM ini hadir dalam pengalaman pelaksanaannya di lapangan bermacam-macam, tetapi secara umum, sesuai dengan peraturan menteri mengenai Hutan kemasyarakatan tahun 2007 menjelaskan jika skema umum CBFM ini dilaksanakan melalui tiga skema yakni skema Hutan kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan juga Hutan Adat. Tulisan ini ingin menelisik isu utama mengenai pelaksanaan skema kehutanan masyarakat dengan melihat secara lebih mikro pelaksanaan program CBFM yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba.

Secara konseptual pelaksanaan CBFM ini salahsatunya didorong oleh kondisi sosial di dalam dan sekitar hutan yang menjadi konteks berkembangnya kemiskinan kronik. Kemiskinan ini telah menjadi cerita panjang yang mengiringi sejarah masyarakat yang tinggal di dalam hutan dan di sekitar hutan. Sejumlah ulasan bisa saja dikemu-

kakan berderet-deret untuk mengukuhkan pernyataan ini. Mulai dari keterbatasan akses seperti yang dikemukakan oleh Nurrohmani (2015) hingga ketidakadilan penguasaan seperti yang telah dikemukakan oleh Wiradi (2008) dan Winoto (2011) bisa menjadi penyebabnya. Data dibawah ini bisa menjadi penegas apa yang dikemukakan di sini sebagai kemiskinan kronik yang telah menjadi kontek umum kelahiran konsep kehutanan masyarakat.

Berdasarkan data PODES tahun 2006 jumlah penduduk miskin di dalam kawasan hutan negara sekitar 5 juta jiwa (Aji dkk. 2011). Data yang bersumber dari data Potensi Desa ini menunjukkan angka yang cukup besar meskipun inilah angka yang paling kecil menunjukkan angka kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Data ini berbeda dengan yang ditunjukkan Brown (2004) dalam *Analysis of Population and Poverty in Indonesia's Forest* sebuah laporan yang menunjukkan jika perkiraan penduduk Indonesia yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan jumlahnya lebih besar. Diperkirakan ada sekitar 48,8 Juta penduduk tinggal di dalam hutan negara. Dari jumlah tersebut, sekitar 9,8 Juta Jiwa dikategorikan penduduk miskin.

Berbeda dengan Sunderlin dkk. (2000) dalam laporannya untuk lembaga Cifor berjudul *The Effect of Indonesia's Economic Crises on Small Farmers and Natural Forest Cover in The Other Islands* yang memperlihatkan analisisnya mengenai jumlah penduduk di sekitar dan di dalam hutan yang berjumlah 20 Juta jiwa dan 6 juta diantaranya penduduk miskin.

Data yang lebih besar justru ditunjukkan oleh kertas kerja *Centre For Economic and Social Studies (CESS)* yang didasarkan pada data Podes dan SUSENAS serta data BKKBN yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di desa-desa di dalam hutan dan di sekitar hutan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di desa-desa di luar Hutan. Dari analisa dan perkiraan terse-

but diperkirakan 50% penduduk miskin dari 32 Juta jiwa penduduk miskin Indonesia berada di dalam dan di sekitar hutan (Aji dkk. 2011).

Berdasarkan penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah penduduk miskin yang tinggal di pinggir hutan hampir 12 Juta Jiwa. Jumlah tersebut mencapai 66,34 % penduduk yang tergolong miskin (*pikiran-rakyat* 2015). Data yang lain dikemukakan oleh BAPENAS bisnis.com (2016) yang memperkirakan 25,54 Juta Hektar kawasan hutan dialokasikan untuk industri kehutanan besar. Di antaranya 23,90 Juta Hektar (IUPHHK-HA); 9,83 Juta Hektar untuk IUPHHK-HTI dan 219.350 Hektar untuk pinjam pakai tambang. Sedangkan alokasi untuk masyarakat pemerintah hanya mengalokasikan 1,27 Juta Hektar lahan yang terdiri atas Hutan Kemasyarakatan (80.333 Ha); Hutan Desa (67.737 Ha); Hutan Tanaman Rakyat (168.448 Ha) dan pelepasan untuk transmigrasi (962.000 Ha). Sebuah struktur penguasaan dan alokasi yang sangat tidak adil. Lebih lanjut Winoto (2016), mengemukakan 56 persen aset (properti, tanah, dan perkebunan) dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk Indonesia, secara sektoral, ada 301 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 262 unit perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) menguasai 42 juta hektar hutan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebut 35 persen daratan Indonesia, diijinkan untuk dibongkar oleh industri pertambangan; Sawit Wacath menyatakan hingga Juni 2010, pemerintah telah menyerahkan 9,4 juta hektar tanah dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020 kepada 30 grup besar yang mengontrol 600 perusahaan (www.indoprogress.com 2016). Dari data ini bisa disimpulkan betapa penguasaan sumber agraria telah terpusat semata hanya pada segelintir pemilik korporasi dan mengeksklusi petani dari sini. Struktur penguasaan dan struktur alokasi sumberdaya ini menjadi salah satu penyebab mendasar endemiknya kemiskinan di masyarakat petani kecil di dalam dan di sekitar hutan.

B. Lahirnya Konsep Kehutanan Masyarakat (CBFM)

Secara umum, pengurusan hutan yang dilimpahkan kewenangannya kepada masyarakat atau pengelola di tingkat lokal sering disebut dengan konsep devolusi. Devolusi pengurusan hutan ini banyak terjadi di Indonesia pasca orde baru dan sekitar tumbangnya orde baru. Salah satu kasus yang menarik adalah devolusi dalam bentuk Hutan kemasyarakatan (HKM) kepada masyarakat pengguna lokal dalam Kelompok Tani Hutan (KTH). Secara umum, devolusi pengurusan hutan sebenarnya telah banyak yurisprudensinya di Indonesia sebelum kasus yang dilaksanakan di Bulukumba melalui mekanisme Hutan kemasyarakatan ini. Di antaranya misalnya kasus Repong Damar di Krui, Provinsi Lampung. Kasus devolusi ini terjadi akibat klaim masyarakat yang dibantu oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat yang berhasil membuktikan bahwa repong damar di Krui bukanlah Hutan Alam seperti yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi hutan damar yang telah dikelola sejak lama dan ditanami dengan mekanisme lokal oleh petani Krui. Setelah melewati pembahasan yang panjang, pada 23 Januari 1998 Menteri Kehutanan menerbitkan surat keputusan nomor 47/Kpts-II/1998 tentang penunjukan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas di Pesisir Krui, kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung yang merupakan repong damar dan diusahakan oleh masyarakat hukum adat, sebagai kawasan dengan Tujuan Istimewa (KDTI) (Sohibuddin 2014, 269). Melalui SK ini beberapa keuntungan didapatkan oleh masyarakat. Di antaranya adalah adanya hak legal mengelola sehingga tidak lagi memberikan rasa was-was bagi petani yang mengelolanya.

Kasus yang lain yang bisa dilihat sebagai model devolusi pengurusan hutan adalah kasus Hutan Tanaman Rakyat di Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikelola oleh Koperasi Hutan Jaya lestari (KHJL). Pada tahun 2002, kementerian kehutanan melalui surat keputusan

No. 1596/Menhut-v/2002 tanggal 16 September 2002 menetapkan hutan jati di kabupaten Konawe Selatan menjadi areal kegiatan Social Forestry yang akan dikelola oleh masyarakat (Sohibuddin 2014,270). Kasus di Konawe ini dikelola dan diorganisir oleh beberapa elemen termasuk petani dalam KHJL sendiri dan Sulawesi Community Foundation (SCF) yang berkantor di Makassar. Ada juga contoh lain keberhasilan penyelenggaraan devolusi pengurusan hutan seperti yang terlihat dalam kasus pengelolaan hutan dengan kesepakatan konservasi berbasis adat pada masyarakat Toro di Sulawesi Tengah. Kebijakan devolusi untuk masyarakat adat Toro dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan No.651/VI.BTNLL.1/2000 tertanggal 18 Juli 2000 yang mengakui wilayah kelola masyarakat adat Toro seluas 18.360 Ha di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu.

Ketiga kasus tersebut adalah bentuk pelimpahan kewenangan atau transfer kekuasaan dan kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintah kepada pengguna lokal. Bentuk di atas disebut devolusi hutan. Secara Konseptual Devolusi dapat diartikan sebagai transfer hak dan tanggung jawab pengelolaan hutan dari badan-badan pemerintah kepada para kelompok pengguna di tingkat lokal. Menurut Dick dan Knox (2001), ada dua bentuk devolusi sumberdaya hutan ini menurut jangkauan kontrol para pengguna lokal. Apabila kontrol atas sumberdaya hutan ditransfer oleh negara kurang lebih secara keseluruhan, maka ini adalah kasus devolusi hutan yang mencerminkan bentuk *Community Based Resource Management* (CBRM). Dalam kasus ini pemerintah biasanya mengundurkan diri dengan menarik atau mengurangi stafnya. Adapun jika pemerintah masih mempertahankan peran yang besar dalam pengelolaan sumberdaya, namun disertai dengan perluasan peran dari para pengguna lokal, maka ini adalah kasus devolusi yang mencerminkan bentuk kolaborasi manajemen atau *co-management* (Sohibuddin 2014, 256).

Kondisi semacam ini, meminjam apa yang telah

dikemukakan oleh Sing (2011) telah menyulut lahirnya gerakan sosial. Gerakan sosial inilah yang menjadi salah satu pendorong lahirnya isu-isu kehutanan masyarakat (*social forestry*) yang kemudian skemanya dikenal dengan *Community Base Forest Management* (CBFM) yang terdiri atas skema Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau skema-skema PHBM yang lain seperti skema PHBM di bawah Perhutani yang dilakukan sejak tumbangnya orde baru (Aji 2011) dan (Sutaryono 2008).

Skema semacam ini sebenarnya lahir dari dorongan kondisi sosial seperti dikemukakan di atas: kemiskinan akut masyarakat desa hutan, ketidakadilan penguasaan antara korporasi dan petani hutan serta kurangnya kesadaran keilmuan akan pentingnya hutan dan masyarakat dalam upaya menjalankan visi kehutanan dan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Kondisi ini mendorong satu pengetahuan kehutanan yang lebih berpihak pada masyarakat. Sebagaimana dicatat Aji (2011) mengenai sejarah konsep kehutanan masyarakat yang lahir sejak beberapa dekade lalu sebagai buah dari krisis sosial di sektor kehutanan sendiri. Gutomo mencatat: "Hutan kemasyarakatan bisa dikatakan merupakan hasil pergerakan paradigma baru pengelolaan kehutanan melalui *social forestry*. Suara lantang *forest for the people* sudah mulai terdengar sejak kongres kehutanan 1978 di Jakarta. Walaupun masih terkesan sebagai slogan".

Konsep ini kemudian hari digunakan menjadi konsep hutan kemasyarakatan atau *social forestry* di Indonesia. Ini terlihat dari keputusan menteri kehutanan nomor 622/kpts-II/1995 mengenai Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Dalam kurun lima belas tahun sejak itu dilakukan perubahan tujuh kali dalam konsep dan aturan mengenai hutan kemasyarakatan (Gutomo 2011,17). Setelah konsep ini berjalan dengan PERMEN yang mengaturnya di tahun 2007 dan setelahnya mengenai pelaksanaan hutan kemasyarakatan, sejak itu alokasi hutan kemasyarakatan mulai tampak

dalam alokasi wilayah kehutanan. Tahun 2010 sampai 2014 misalnya menteri kehutanan telah mencadangkan areal pada kawasan Hutan Negara seluas 2,1 juta Hektar untuk Hutan Kemasyarakatan.

Dalam keadaan perubahan konsep ilmu kehutanan dan praktek kebijakan kehutanan yang mengarah pada praktek kehutanan yang meletakkan masyarakat sekitar hutan sebagai subjek yang ikut menentukan arah pembangunan kehutanan, sejumlah organisasi sipil (LSM), petani hutan dan masyarakat luas ikut berdiri untuk mempertahankan, mendorong, memajukan ide-ide dan kebijakan kehutanan masyarakat baik dalam praktek perjuangan langsung dalam praktek kelola hutan ataupun perjuangan secara konseptual melalui forum-forum pendampingan dan fasilitasi antara pemerintah dan masyarakat petani hutan. Salah satu contoh di Provinsi Sulawesi Selatan untuk praktek pengelolaan hutan, dengan bentuk devolusi pengelolaan hutan dengan model CBFM kepada petani pengguna lokal.

C. Peran LSM SCF di Sulawesi

Salah satu yang terlihat dari penerapan program CBFM di Sulawesi Selatan, khususnya di kabupaten Bulukumba adalah peran menonjol inisiatif warga melalui LSM Sulawesi Community Foundation dalam melakukan fasilitasi bagi terwujudnya akses legal masyarakat terhadap sumberdaya hutan melalui skema CBFM. Terhitung sejak berdirinya, di Juni 2006, LSM ini telah ikut membantu program fasilitasi dan persiapan penerapan peraturan menteri kehutanan mengenai Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Lembaga ini bekerjasama dengan *partnership* dalam program DFID melakukan persiapan-persiapan penerapan HKM ke 21 Kelompok tani Hutan di Kabupaten Bulukumba. Peran ini berhasil mendorong dan mewujudkan realisasi bagi pencadangan hutan kemasyarakatan yang ada di kabupaten Bulukumba dengan keluarnya SK bupati mengenai IUPHKm bagi 21 Kelompok Tani Hutan sejak tahun 2009.

D. Aplikasi CBFM di Kabupaten

Bulukumba: Hutan Kemasyarakatan dan Kelompok Tani Hutan di Bulukumba

Ketika artikel ini ditulis, luas Hutan kemasyarakatan yang telah mendapatkan izin pencadangan dari Menteri Kehutanan adalah seluas 2.265 Ha. Lebih dari separuh lahan tersebut telah mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati Kabupaten Bulukumba. SK Bupati tersebut telah memberikan IUPHKm kepada 14 Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan hutan Anrang seluas 655 Ha. Kawasan Hutan Bangkeng Bukit seluas 245 Ha dan kawasan hutan Lompobattang seluas 390 Ha. Berikut Rinciannya:

Tabel 1. Perincian pemberian IUPHKm kepada KTH

Kawasan	Nama KTH	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Anggota (KK)
Anrang	- Bunga Harapan	134	53
	- Mattiro Baji	71	46
	- Mabbulo Sibatang	141	60
	- Mattaro Deceng	82	40
	- Lembang Baruttung	98	45
	- Sipatuwo	89,56	116
	- Saromase	130,62	40
Bangkeng Bukit	- Buhung Lali	78	49
	- Bukit Indah	127	169
	- Mattiro Bulu	40	72
Lompobattang	- Tabbuakkang 1	56	101
	- Tabbuakkang 2	75	30
	- Kahayya	114	30
	- Gamaccayya	145	30
		1290	1.031

Sementara yang lain, yang sedang dalam proses menunggu SK IUPHKm Bupati Kabupaten Bulukumba, meskipun telah mendapatkan izin dari kementerian kehutanan adalah seluas 999 Ha. Berikut rinciannya:

Tabel 2. Perincian KTH yang menunggu proses SK IUPHKM

Nama KTH	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Anggota
- Basana Bukit Hijau	455	118
- Bawakaraeng	255	174
- Tammalasya	24	114
- Pattoengan	149	130
- Sapaya	116	91
Total	999	627

Meskipun belum mendapatkan SK IUPHKm dari bupati, tetapi secara prinsip para petani ini telah diberikan akses, setidaknya oleh SK Kemen-

terian kehutanan. Berapa desa dan kecamatan yang dijangkau oleh program kehutanan masyarakat di Kabupaten Bulukumba ini? Paling tidak 11 desa di dalam 2 kecamatan yakni kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kindang. Apa yang dapat dipetik cerita devolusi hutan yang dilakukan di kabupaten Bulukumba ini?

Kasus di Kabupaten Bulukumba ini jika melihat bentuknya bisa disebut sebagai bentuk devolusi CBRM yang penyerahan kewenangan pemerintah diberikan secara keseluruhan kepada pengguna lokal. Melalui SK kementerian Kehutanan dan SK IUPHKM Bupati kabupaten Bulukumba, pengguna lokal dapat mengakses sumberdaya hutan secara legal dan dapat menikmati kekuasaan dan akses yang dapat ditarik dari manfaat penguasaan tersebut.

Sejak Tahun 2007, berbagai perangkat regulasi dan kebijakan yang memberikan peluang pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat telah diterbitkan P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan kemasyarakatan, P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman dan P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa, meskipun dalam perkembangannya masih membutuhkan proses penyempurnaan agar lebih mudah diimplementasikan di lapangan. Berbagai bentuk skema Pengelolaan Sumberdaya hutan berbasis masyarakat yang diatur dalam regulasi tersebut ialah: HKM (Hutan Kemasyarakatan), HD (Hutan Desa) dan HTR (Hutan Tanaman Rakyat).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menerapkan peraturan itu di lapangan adalah inisiatif dari masyarakat dan sebuah beberapa LSM di Sulawesi Selatan seperti Sulawesi Community Foundation (SCF) bersama Kemitraan melalui Forest Governance Program (FGP) sejak tahun 2007 sampai 2010 adalah mendukung berbagai pembaruan kebijakan bidang kehutanan dan mendorong dukungan pemerintah daerah terhadap

inisiatif CBFM serta akses legal masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Hasilnya dapat dilihat di Kabupaten Bulukumba dengan dieluarkannya implementasi CBFM melalui Pengu-sulan areal kerja HKM Kab. Bulukumba nomor 522/1599/Dishut/2009 tanggal 30 Juli 2009 untuk pencadangan Areal kerja HKM seluas 2.250 Ha, Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Seluas 469,85 Ha sesuai dengan surat Nomor 522.12/0177/Distanhut, tanggal 27 April 2010.

Hasil-hasil berupa seperangkat peraturan (permenhut) dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba di atas menunjukkan jika program CBFM telah dilaksanakan oleh pemerintah dan telah diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada masyarakat pengguna lokal yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH). Untuk kabupaten bulukumba, setidaknya ada 21 Kelompok Tani Hutan yang menerima manfaat dari program devolusi pengelolaan hutan ini. Salah satu di antara Kelompok Tani Hutan yang menerima manfaat tersebut adalah KTH Mattiro Baji dan Buhung Lali di desa Bukit Harapan.

E. KTH di Desa Bukit Harapan

Di desa ini terdapat tiga kelompok Tani Hutan yang mendapatkan izin kelola dalam bentuk HKM. Desa Bukit Harapan berada di ketinggian di atas 500MDpl. Luas wilayah desa Bukit Harapan adalah 11,33 KM² dengan pembagian penggunaan lahan seluas 275 Ha untuk pertanian dan lahan kering seluas 565,50 Ha.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, penduduk desa bukit harapan berjumlah 2.767 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 244 KK/KM². Angka jumlah penduduk ini berkurang dari data tahun 2008 yang berjumlah 2.987 jiwa dengan kepadatan 264 kk/km². Di desa ini terjadi pengurangan penduduk sebagaimana terlihat dari jumlah penduduk tahun 2008 dan jumlah penduduk tahun 2015 yang disajikan BPS kabupaten Bulukumba. Meski tidak ada peme-

karan desa, penduduk desa Bukit Harapan mengalami penurunan selama kurun waktu 7 tahun terakhir. Ini bisa ditafsirkan kalau desa di kawasan hutan Anrang ini memiliki kecenderungan kekurangan sumberdaya atau pekerjaan di desa sehingga ada dorongan yang kuat bagi sebagian penduduk desa yang memiliki lahan kecil untuk keluar dari desa mencari penghidupan. Hal ini bisa dilihat dari cerita tentang keluarga petani hutan yang memiliki lahan kecil di bagian akhir tulisan ini.

1. KTH Mattiro Baji dan Buhunglali di desa Bukit Harapan, sejarah Terbentuknya Kelompok tani Mattiro Baji

Pada Tahun 2010, H Mustawa, salah satu tokoh petani, mengusulkan pembentukan kelompok tani hutan. Pembentukan ini dirasa perlu, sebagai inisiatif lokal dari bawah, untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelompok. Kira-kira setahun setelahnya, di tahun 2011 kelompok tani hutan yang didirikan itu, yakni KTH Mattiro Baji, mendapat izin kelola dari dinas kehutanan, dengan luas lokasi kelola adalah 71 Ha dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 46 orang. Pengajuan izin dilakukan bersama anggota kelompok dengan fasilitasi dari Sulawesi Community Foundation, sebuah LSM kehutanan berkantor di Makassar.

Dari izin itulah kemudian pengelolaan lahan bisa dijalankan dengan lebih efisien sebab aksesnya tidak lagi harus berkejaran atau kucing-kucingan dengan polisi hutan. Sejak saat itu, produksi, meski tidak cukup data untuk mengukurnya, diakui oleh petani mulai meningkat. Anggota kelompok Mattiro Baji ini pada umumnya menanam tanaman seperti, pohon Aren, Kakao, kayu Mahoni, Durian dan cengkeh karena terkait dengan keterampilan yang dimiliki oleh mereka.

Beberapa tahun setelah memiliki izin kelola, kelompok tani ini kemudian membangun kemandirian komunitas dengan memproduksi gula semut yang diproduksi dari gula aren dari pohon aren

yang cukup banyak di Desa ini. Kemampuan mengolah gula aren menjadi gula semut ini sedikit memberi tambahan bagi pendapatan petani. Kemampuan ini diberi bantuan pengemasan dan pengelolaan industri kecil oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang dan beberapa lembaga swadaya masyarakat.

2. Sejarah Berdirinya KTH Buhung Lali

Kelompok Tani Hutan Buhung Lali resmi terbentuk pada tanggal 8 Maret tahun 2008. Berawal dari adanya pertemuan yang dihadiri oleh hampir semua masyarakat yang berasal dari 3 dusun di desa Bukit Harapan yaitu dusun Tanjongnge, dusun Bangkeng Buki' dan dusun Tabbuakkang di sebuah gedung pertemuan yang sejak tahun 2009 hingga saat ini telah berganti nama menjadi gedung perpustakaan. Disitulah untuk pertama kali masyarakat menyepakati secara bersama untuk dibentuknya Kelompok Tani Hutan yang bernama Buhung Lali.

Pertemuan yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2008 ini, juga melibatkan banyak pihak yang dinilai punya peranan penting atas terbentuknya KTH tersebut. diantaranya; para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat dan beberapa anggota Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu juga terlibat beberapa pihak dari pemerintah yang berkontribusi sebagai fasilitator. Mulai dari aparat desa, kecamatan, dinas kehutanan, Badan Ketahanan Pangan melalui Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) hingga dinas koperasi. Dan tak lupa juga keterlibatan dari mahasiswa fakultas kehutanan UNHAS yang pada saat itu tengah menjalani KKN Profesi di desa setempat. Pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari merupakan inisiasi dari bapak Tamrin beserta beberapa tokoh masyarakat dan kepala desa yang bernama bapak Ramli pada saat itu. Nah disitulah semua pembahasan mengenai agenda pembentukan KTH Buhung Lali dimusyawarahkan dan diputuskan. Mulai pembahasan

model kelompok tani, nama kelompok hingga sampai pada tahap pemilihan ketua kelompok yang dilangsungkan pada hari itu juga.

F. Keterbatasan dan Kemungkinan Skema CBFM

Skema CBFM memiliki keunggulan dan keterbatasannya sendiri. Skema ini memiliki sejumlah keterbatasan yang sulit untuk dilampaui oleh skema itu sendiri. Salah satu di antaranya adalah bagaimana program ini gagal memberikan solusi keadilan penguasaan lahan hutan di pedesaan. Akar masalahnya adalah konsentrasi lahan yang sudah turun-temurun dan susah untuk diubah lagi skema penguasaannya. Skema kehutanan masyarakat juga tidak begitu melihat aspek keadilan penguasaan lahan di kawasan. Tapi lebih menitikberatkan fokusnya pada transfer kewenangan administratif dari pemerintah ke pengelola sebelumnya. Namun dalam proses itu, tak memperhatikan aspek keadilan penguasaan, ketimpangan distribusi lahan, dan lain sebagainya. Akibatnya adalah ketidakadilan penguasaan, kemiskinan di satu sisi, dan kesejahteraan di sisi yang lain tetap lestari di desa hutan dengan aplikasi program CBFM.

Fenomena ini dapat kita lihat pada gambaran antara keluarga yang memiliki lahan kecil dan keluarga yang memiliki hak kelola lahan yang lebih luas. Petani berlahan sempit, kemudian menjadi petani miskin di desa tersebut sementara di sisi yang lain, petani berlahan kelola luas di kawasan hutan menjadi petani yang relatif kaya dan dapat mengambil lebih banyak manfaat dari kebijakan CBFM dalam bentuk hutan kemasyarakatan ini. Mereka yang miskin terpaksa harus terlibat dengan sejumlah kerja yang tidak berhubungan dengan pertanian, atau mengerjakan aktifitas pertanian tetapi di lahan yang bukan miliknya (menjadi buruh tani) atau pekerjaan-pekerjaan lainnya untuk memberi tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi produksi rumah tangganya. Di sisi

lain, petani berlahan luas akhirnya bisa mengubah lahannya yang luas jadi sumberdaya yang berhasil guna lebih besar. Oleh karenanya, lahan luas ini bisa digunakan untuk melipatgandakan pendapatan. Hal itu bisa kita lihat pada kasus Borahima dan Bo'ding yang mampu membuka usaha tambahan dengan modal hasil panen komoditas dari tanahnya yang cukup luas. Mereka juga mampu menyekolahkan anak dan cucunya untuk bisa memiliki keterampilan dan pekerjaan untuk minimal mempertahankan status ekonomi mereka di desa. Mereka bisa melakukan mobilitas ke atas lebih baik daripada petani berlahan kecil.

G. Kehidupan Anggota KTH di Bangkeng Buki'

Masyarakat desa bukit indah rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani. Baik yang bertani di lahan kering, di dalam kawasan hutan atau sawah di sekitar desa. Di lokasi yang cukup luas wilayah pertaniannya ini, bertani tentu merupakan pilihan yang sering ditemukan dalam masyarakatnya.

Desa yang memiliki jumlah penduduk sebesar 4.892 orang dengan luas desa 12 kilometer persegi ini, merupakan desa yang memiliki kawasan hutan produksi. Seperti yang tertulis di atas, masyarakat desa yang kebanyakan berprofesi sebagai petani juga memanfaatkan lahan milik pemerintah atau kawasan hutan produksi dalam melakukan usaha-usaha produksi pertaniannya.

Bangkeng Buki' sebagai penamaan daerah kawasan, kini memiliki 3 KTH, yakni KTH Buhung Lali, KTH Bukit Indah, dan KTH Mattiro Bulu. Semua kelompok itu menjadikan kawasan seluas 245 hektare sebagai daerah pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Tapi siapa sangka, daerah yang memiliki lahan subur dan hijau serta ditambah dengan letak kawasan hutan yang masyarakatnya sudah diberikan izin kelola oleh pemerintah, perekonomian masyarakatnya tidak cukup menjanjikan. Walaupun ada juga masyarakat, khususnya anggota kelompok tani hutan yang dikate-

gorikan sukses dalam mengelola kawasan hutan, sebelum ataupun setelah kebijakan pemerintah mengenai HKM ini, tetapi banyak juga petani lain, terutama petani berlahan kecil tidak menikmati apa-apa dari skema ini. Berikut gambaran petani kecil tidak banyak mendapat manfaat dari pelaksanaan program CBFM di Desa Bukit Indah kawasan hutan Bangkeng Buki' ini.

KTH Bukit Indah yang tercakup dalam kawasan Bangkeng Buki' merupakan KTH yang baru terbentuk 24 Desember 2007 lalu. Kelompok tani yang diketuai oleh Baharuddin (46 tahun) ini, merupakan hasil inisiatif warga untuk menanggulangi bencana longsor di Bangkeng Buki' pada 2006. Kelompok yang sebelumnya sudah terbentuk tapi belum terlembagakan secara administratif oleh pemerintah ini, merupakan respons positif masyarakat akan pentingnya menjaga hutan. Meski kesadaran ini tumbuh setelah kasus bencana alam menimpa mereka. Bencana ini telah memaksa masyarakat desa berfikir mengenai kelangsungan alam dan keberlanjutan kesinambungan kehidupan masyarakat dalam mengakses sumberdaya hutan.

Bangkeng Buki' adalah kawasan hutan yang dijadikan sandaran pencaharian bagi KTH Bukit Indah. Kelompok tani ini mengelola lahan seluas 127 hektare dari 245 hektare luas hutan di kawasan ini. Di dalam kawasan inilah, beberapa keluarga miskin berlahan kecil menyandarkan hidupnya dengan menanam tanaman-tanaman yang dianggap produktif dan dapat menghasilkan uang seperti cokelat, jati, cengkeh, jambu mete, dan lain-lain.

Penanaman beberapa tanaman komoditas itu dilakukan sejak adanya imbauan pada 1992 untuk menanam tanaman produktif di kawasan hutan. Meski demikian, tanaman itu tidak mampu menopang penghidupan petani dengan lahan sempit, seperti cerita pak Baharuddin (60 tahun). "Setelah tahun 1992, waktu Andi Sappewali, pak camat, dan bupati, Andi Patabai Pabokori, menyuruh kami mengganti tanaman dengan tanaman yang pokok, seperti cokelat, mente, pokoknya tanaman yang

berhasil," kenang Baharuddin.

Masyarakat yang sudah lama mengakses hutan negara—menurut pengakuan petani desa setempat bahkan sejak zaman nenek moyang mereka—juga mengakibatkan pendistribusian lahan di kawasan tidak merata. Di samping itu, masyarakat juga memakai sistem peralihan lahan secara turun-temurun atau warisan. Sistem pewarisan hak kelola turun temurun ini juga menunjukkan jika skema semacam Hutan kemasyarakatan dalam skema CBFM ini tidak mampu memberikan dampak ekonomi politik lebih luas berupa perombakan struktur penguasaan agar bisa terdistribusi lebih adil. Hal inilah yang, pada gilirannya, menjadikan petani yang mewarisi hak kelola lebih kecil akan mendapatkan hak kelola dalam skema HKM juga lebih kecil. Ini kemudian juga menjadi penyebab, mengapa petani berlahan kecil kemudian menjadi petani miskin.

Alimudding misalnya, Anggota KTH Mattiro Baji, Desa Bukit Indah mengaku, dirinya mengelola lahan di kawasan seluas 25 are saja. Berbagai tanaman ditanam pria berusia 51 tahun ini di lahan kawasan itu berupa jambu mete, kemiri, jati putih, kopi, dan cokelat. Namun, semua itu ternyata tidak mampu memberikan penghasilan yang mampu membuat penghasilan dan taraf ekonominya meningkat. Sebabnya, salah satunya karena lahannya yang sempit dan juga tanamannya banyak yang mati sejak semakin pesatnya pertumbuhan pohon jati. Hal itu ternyata berefek juga terhadap pertumbuhan tanaman-tanamannya yang lain.

Jambu mete pernah ditanam oleh Alimudding sebanyak 50 pohon. Dan kini, hanya tersisa 2 pohon saja. Begitu pula dengan tanaman kemiri yang kayunya berkualitas rendah, juga pernah ditanam sebanyak 40 pohon. Namun, kini tanaman itu sudah tak ada yang produktif atau tak berbuah lagi. Menurut salah seorang anggota kelompok tani ini, ternyata bukan hanya tanaman jati saja yang mempengaruhi produktivitas tanaman sela. Tapi juga tanaman yang dulu produktif, seperti pohon kemiri

yang turut andil dalam kematian tanaman jambu mete. Pohon kemiri meninggalkan batang yang besar dan tak berbuah lagi, juga memberikan efek yang sama dengan pohon jati. Mereka jadi menghalangi tanaman yang berada di bawahnya dari sinar matahari. Alhasil, tanaman di bawahnya yang tidak mendapat cukup sinar matahari jadi meranggas dan mati.

Tak hanya itu, ada lagi faktor yang mempengaruhi tanaman di kawasan tak produktif, terlepas dari pengaruh tanaman jati dan kemiri, tanaman pengerat yang hinggap di tanaman juga menjadikan tanaman mati. Kondisi geografis, keterbatasan lahan, hama dan kurangnya air menuju lahan menyebabkan lahannya makin kurang produktif.

Lahan warisan Alimudding yang didapatkan dari orang tuanya ini, ternyata dulu seluas 1 hektare lebih. Ukuran itu sebelum diwariskan secara merata ke Alimudding dan ketiga saudaranya. Lahan yang kini digarap Alimudding, tak mampu lagi dijadikan sebagai sandaran hidup. Sehingga, profesi pemotong kayu—atau kalangan masyarakat desa mengenalnya sebagai usaha somel kayu—yang jadi alternatif dalam menambah penghasilan keluarganya. Usaha pemotong kayu yang dijalankan 3 orang ini—salah satunya Alimudding—merupakan usaha musiman yang dapat menambah penghasilannya. Sayangnya, jalan tidaknya usaha skala kecil ini ditentukan oleh pemesan dari orang lain.

Selain usaha somel, ayah dari enam orang anak ini, juga memiliki ternak sapi yang juga kecil-kecilan. Ternak sapi yang dilakukan ternyata mampu memberikan kontribusi yang lumayan besar bagi kehidupan keluarganya secara berkala. Seperti hasil penjualan sapi yang digunakan untuk membangun atau memperbaiki rumah.

Bagi Alimudding, lahannya yang kecil di kawasan, usaha pengrajin kayu yang ditentukan oleh pemesanan dan penghasilan dari hasil penjualan sapi piaraannya yang saat ini menjadi tumpuannya menghidupi keluarga. Keluarga petani

yang merupakan anggota Kelompok Tani Hutan penerima skema Hutan Kemasyarakatan ini tidak merasakan dampak berarti pemberian izin kelola HKM. Sebab lahannya yang kecil, hanya memberi imbalan yang juga kecil.

Bahkan, untuk menutupi kekurangan dari ketiga usaha di atas, alimudding menjadi buruh tani di sawah milik orang lain. Berikut pengakuannya memberi penjelasan mengenai pekerjaannya menggarap sawah orang lain:

“Ada juga yang saya tanam padi, tapi disawahnya orang. Artinya, sawah dipinjam-pinjam baru bagi hasil kalau sudah panen. Luasnya itu sawah 50 are. Satu kali panen biasanya 20 karung, dalam satu tahun 2 kali panen. Jadi banyak *mi* itu 40 karung hasilnya. 1 tahun nah itu *mi* yang dibagi. Tetapi merasa rugi *ki* kerja itu sawah, karena semua bahannya kita yang tanggung *ngi* seperti traktor, bibit, racun yang tidak masuk hitungan. Setelah bagi hasil orang, kecuali pupuk berduki tanggung *ki*, maksudnya yang kerja itu sawah sama yang punya sawah. Jadi, uang mati *mi* semua itu seperti bibit, traktor, mesin rontok (yang memisahkan bulir-bulir padi dari tangkainya). Hasil yang sudah dibagi itu tadi 20 karung, itu *mi* lagi yang dimakan karena mau dijual *ki* hasilnya. Mau diapakan juga? Jadi *mending* dimakan saja. Dimana lagi lumpurnya sawah di sana sampai dilutut, kalau itu traktor, sampai di bannya,” cerita Alimudding panjang lebar.

Alimudding sudah menggarap sawah orang lain selama 6 tahun. Namun, selama masa itu, ia masih menganggap hasil yang didapatkan dari bertani belum mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.

Selain Alimudding, ada juga anggota kelompok tani perempuan yang mengelola kawasan dengan status janda selama 10 tahun terakhir. Suaminya yang telah meninggal dunia, menjadikan Naheria kini melanjutkan pengelolaan lahan di kawasan seluas 25 are, sama seperti Alimudding.

Naheria memiliki 3 orang anak yang kini tengah

berada jauh dari Desa. Anak pertama perempuan kelahiran-kelahiran 31 November 1964 ini bernama Muriatitengah berada di Kendari setelah menikah. Anak keduanya bernama Iwan, kini berada di Ambon sedang mengadu nasib di kampung orang. Anaknya yang terakhir bernama Irmah yang sekarang juga berada di Malaysia bersama suaminya. Cucu perempuan dari anak terakhirnya ini tinggal bersama Naheria di Desa, sejak sekitar 2 tahun lalu.

Suaminya yang sudah meninggal sejak 10 tahun lebih, menjadikan perempuan dengan seorang cucu ini mengelola lahan di kawasan seorang diri saja yang luasnya 25 are. Naheria bukan merupakan penduduk asli dari Desa Bukit Indah, tapi berasal dari Jeneponto. Karena suaminya yang sudah meninggal berasal dari Desa Bukit Indah, membuat dirinya berdomisili di Desa tersebut hingga sekarang.

Seperti Alimudding, Naheria juga menanam tanaman yang produktif seperti cokelat dan jagung. Tanaman jati pun tak terlepas dari jenis tanaman yang juga ditanam oleh Naheria, tanaman yang juga dianggap mempengaruhi tanaman yang berada di sekitarnya. Seperti kata Naheria mengenai pohon jati di areal yang dikelolanya. "Semenjak besar *mi* itu pohon jati *puti*, *na* mempengaruhi *mi* juga tanaman di *bawa'* nya, seperti jagung, cokelat. Jadi mati semua itu," kata Naheria, mengajukan analisisnya.

Ternyata nasib Naheria tak beda jauh dengan nasib Alimudding soal permasalahan yang ada di kawasan sekarang ini. Sebab pohon jati yang dianggap oleh masyarakat sebagai tanaman tidak produktif ini, hanya menjadikan tanaman Naheria seperti cokelat yang sudah ditanam sejak tahun 2000 banyak yang mati.

Salah satu catatan dari keluarga petani hutan berlahan kecil adalah kenyataan bahwa hutan atau kawasan kelola mereka di dalam hutan sudah tak lagi bisa memberikan jaminan penghidupan. Lahan yang kecil, lokasi yang kurang sumber air, dan tekanan jumlah tanggungan dalam ekonomi

keluarga telah membuat petani hutan seperti Naheria dan Alimudding mencari sumber penghidupan lain diluar pertanian (*off farm*). Atau di dalam sektor pertanian tapi jadi buruh tani atau pekerja bagi hasil (*on farm*) di lahan milik orang lain. Ada juga yang akhirnya bermigrasi keluar dari kawasan hutan seperti anak-anak Naheria dan beberapa keluarga petani hutan lainnya. Sebagian merantau ke kota dan sebagian lainnya jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Tak lain karena lahan dan sumber penghidupan di desa yang makin tak memadai.

Meski paruh kedua tahun 2000-an telah diberlakukan CBFM, tapi skema ini tidaklah cukup untuk jadi jawaban atas ketimpangan struktur penguasaan lahan di kawasan yang sudah sejak lama terjadi. Dan jadi satu penjelasan mengapa sebagian petani hutan ada yang amat miskin dan sebagian lainnya dapat hidup lebih baik. Data ini juga seiring dengan data yang ditemukan oleh tim peneliti LIPI yang meneliti desa dengan konteks pengembangan program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kuningan, Jawa Barat. Tim ini menemukan dari survei rumah tangga petani PHBM yang mereka lakukan menunjukkan bahwa sekitar 70% rumah tangga petani yang mengakses PHBM adalah keluarga miskin dan 30% keluarga tidak miskin (Aji dkk. _, 22).

H. Petani yang Diuntungkan dari Skema CBFM

Sudah dijelaskan sebelumnya, jika banyak petani tidak mendapat banyak manfaat dari skema Hutan kemasyarakatan ini. Salah satunya disebabkan karena Skema ini tidak dapat menjangkau hingga ke persoalan struktur distribusi penguasaan lahan. Petani yang terlanjur menggarap lahan di kawasan hutan yang luas mendapat hak kelola yang luas. Sementara mereka yang sejak dulu berlahan kecil juga mendapatkan hak kelola melalui skema Hutan Kemasyarakatan ini juga dengan lahan kecil. Karena itu mereka tidak banyak mendapat manfaat

dari skema HKm ini. Lain halnya dengan anggota kelompok yang tergolong sukses karena luas lahan yang dikelolanya cukup luas dan mampu memberikan jaminan perekonomian dan penghidupan keluarganya. HKm menjadi tangga administratif untuk melegalisasi tanah luas yang sudah dikelolanya.

Untuk kasus petani berlahan luas yang cukup mendapat manfaat dari legalisasi hak kelolanya atas hutan adalah pak Bo'ding. Pak Bo'ding, Anggota KTH Bukit Indah, memiliki lahan seluas 3,25 hektare di dalam kawasan hutan pemerintah yang bernama Bangkeng Buki'. Lelaki berumur 60 tahun ini ternyata sudah mengakses hutan sejak 1992 dengan berbagai jenis tanaman yang ditanamnya, seperti cengkeh, cokelat, durian, petai, pohon aren, kemiri, rambutan, dan jati putih. Lahan yang katanya didapatkan secara turun temurun ini, akhirnya mampu membawa kehidupan Bo'ding beserta keluarganya menjadi lebih sejahtera.

Pohon cokelat yang ditanam sebanyak 4500 pohon merupakan tanaman yang mendominasi tanaman-tanaman lainnya. Musababnya, menurut Bo'ding, tanaman selain cokelat dianggap tidak memberikan kontribusi yang jelas, seperti cengkeh. Penanaman cokelat dibandingkan tanaman yang lain juga dipengaruhi oleh imbauan pemerintah, yakni Keputusan Bupati Bulukumba tanggal 28 Desember 202 dalam poin ke-7. Poin ini berisi tentang kelompok tani yang telah diberikan izin usaha pemanfaatan HKm. Mereka diwajibkan untuk menanam dan memelihara jenis tanaman kayu-kayuan Multipurpose Trees Species (MPTS) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Mereka juga tak diperkenankan menanam tanaman cengkeh dalam kawasan hutan.

Pohon cokelat yang ditanam pak Bo'ding sebanyak itu mampu menghasilkan 20 karung dalam 10 kali panen setahunnya. Komoditi yang dihasilkan yakni cokelat dijual perkilonya seharga 30 ribu rupiah bagi cokelat yang sudah dikeringkan.

Adapun cerminan kesuksesan yang kini diras-

sakan oleh keluarga pak Bo'ding selama mengelola kawasan dengan menanam tanaman cokelat yaitu kepemilikan 2 unit sepeda motor, pembangunan 3 rumah anaknya yang sudah menikah, serta rumahnya sendiri yang kini dihuninya. Selain itu, ia juga mampu menutupi biaya kuliah anak bungsunya di kampus kebidanan di ibu kota Kabupaten Bulukumba.

Tapi untuk tahun 2015 ini, produksi cokelat Bo'ding akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah pohon cokelat yang mati. Seperti ulasanya, "Cokelat saya sekarang ini, saya hitung-hitung ada hampir 1.000 yang mati karena musim kering. Ada sumur tapi kecil jadi tidak membantu menjangkau semua tanaman," kata Bo'ding tentang kondisi tanamannya kini.

Sehingga produksi cokelat yang dulu bisa sampai 20 karung, kini di tengah kekeringan yang melanda, hanya bisa 15 karung saja. Anggota kelompok tani hutan ini, ternyata dulu tak ingin menanam tanaman yang berupa kayu, seperti jati putih. Ceritanya bermula dari lembaga swadaya masyarakat yang berasal dari Jeneponto. Lembaga itu menyosialisasikan tentang bibit pohon jati ini yang katanya 10 tahun sudah bisa panen. Hal ini langsung ditanggapi positif oleh Pemda Bulukumba. Tak tanggung-tanggung, mereka pun langsung menyuplai masyarakat dengan ribuan bibit jati. Masyarakat langsung melakukan penanaman dengan didorong oleh asumsi 10 tahun sudah bisa panen. Penanaman jati putih pun dilakukan oleh Bo'ding. Di tahun 2000, ia menanam sebanyak 300 pohon kayu jati putih. Namun, apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Dirinya dan anggota masyarakat lain yang ikut menanam komoditas ini malah dilarang melakukan penebangan pohon oleh dinas kehutanan setempat. "Banyak itu yang melakukan pengarahannya, tetapi kebohongan sebagian. Karena dipengaruhi (oleh lembaga dari Jeneponto) masyarakat untuk menanam. Kemudian terbalik, kan seperti waktunya ditanam jati putih ada PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dari Jeneponto

yang memberikan pemahaman mengenai bibit pohon jati yang katanya setelah 10 tahun sudah bisa dipanen. Nah, masyarakat tanam terus kemudian sampai sekarang dinas kehutanan melarang menebang dan hanya memperbolehkan masyarakat menebang kalau butuh, itupun hanya 3 pohon saja,” inilah respons pak Bo’ding ketika kita mempertanyakan LSM-LSM yang pernah datang dan memberikan pengarahan pengelolaan hutan.

Hal inilah yang membuat pak Bo’ding enggan menanam pohon jati lagi. Bukannya menguntungkan petani, malah hanya membuat masyarakat di sekitar hutan jadi miskin kalau menanam pohon ini terus-menerus. Sebab tidak ada hasil yang bisa diperoleh setelah pohon yang ditanam mencapai masa panen.

Lain pak Bo’ding lain pula dengan Borahima. Borahima yang merupakan salah seorang anggota KTH Mattiro Baji di Desa Bukit Harapan, Dusun Baji Areng, Kecamatan Gantarang. Anggota kelompok tani yang berumur 90 tahun ini juga memiliki lahan kelola di kawasan seluas 3 hektar. Luas lahan yang tak jauh beda dengan milik pak Bo’ding, tapi memiliki perbedaan dari jenis tanaman yang diunggulkan.

Ada berbagai macam juga tanaman yang ditanam oleh ibu 7 anak ini. Jenis-jenisnya antara lain cengkeh (dulu lebih dari 100 pohon namun kini sisa 10 pohon saja), merica (100 pohon) dan belum termasuk yang sekarang ini baru ditanam, seperti cokelat 100 pohon dan durian 20 pohon. Dengan berbagai tanaman yang ditanam oleh Borahima, membuat penghasilan bagi kehidupannya tergolong cukup sejahtera.

Berikut rincian dari proses penghasilan tanaman milik Borahima di lahan kawasan hutan produksi. Tanaman cengkeh yang memiliki masa panen pada Juli dan Agustus mampu menghasilkan cengkeh basah (belum dikeringkan) sebanyak 50 kilogram per pohon. Dan merica juga memiliki masa panen di bulan September dalam setahunnya, tapi Borahima tak menerangkan jumlah per-kilonya yang

didapatkannya dalam setahun. Begitupun dengan tanaman cokelat, yang memiliki masa panen pada April dalam setahunnya dan mampu menghasilkan 50 kilogram dari keseluruhan pohonnya. Sedangkan durian memiliki masa panen pada Januari dan Februari dalam setahunnya.

Mengenai penghasilan dari penjualan hasil tanaman yang didapatkan per-tahunnya, dengan masa panen yang beragam senilai kurang lebih 130 juta per-tahun. Berikut kita simak rinciannya. Tanaman cengkeh yang mampu dihasilkan 50 kilogram per-pohonnya mampu meraup keuntungan 50 juta rupiah dalam sekali jual per-tahunnya (dari keseluruhan pohon cengkeh yang ditanamnya). Begitupun dengan merica. Tanaman yang memiliki nilai jual cukup tinggi ini, yakni 100 ribu rupiah per-kilonya jika dalam keadaan kering. Begitupun kalau sebaliknya (merica dalam keadaan basah), malah harga jualnya menurun sampai 15 ribu rupiah per-kilonya. Tapi nilai jual merica kadang naik ketika bukan musimnya, yakni 140 ribu rupiah per-kilonya. Mengenai keuntungan Ibu Borahima dari hasil penjualan merica yaitu menghampiri 70 juta rupiah dalam setahunnya.

Beda dengan penghasilan yang didapatkan dari tanaman cokelat dan durian yang tergolong rendah. Penghasilan cokelat yang didapatkan dari harga jual 5 ribu rupiah per-kilonya. Jika dalam keadaan basah dan dalam keadaan kering bisa mencapai 15 ribu rupiah per-kilonya itu hanya mampu menghasilkan 200 ribu rupiah (dari keseluruhan pohonnya). Begitupun dengan durian yang sistem penjualannya tak berdasarkan per-kilo tapi per-buah seharga 10 ribu rupiah dan meraup keuntungan sebesar 1 juta rupiah.

Dari uraian di atas, tampak perbedaan yang sangat jelas antara pendapatan dari komoditas yang ditanam Borahima dan Bo’ding. Meski dilarang, namun Borahima merasa punya alasan kuat mengapa ia memutuskan tak menanam cokelat, bukan cengkeh. “Kalau cokelat banyak yang rusak, menghitam. Itulah yang membuat sedikit

penghasilan yang didapatkan dari coklat,” ujar Burohima berdalih, ketika ditanyakan alasannya tak ikut menanam coklat.

Inilah cerminan kesuksesan Borahima sebagai Anggota KTH Mattiro Baji. Tingginya penghasilan yang diraup Borahima, juga sejalan dengan jiwa sosialnya, utamanya ke keluarganya. Penghasilan yang didapatnya justru dibagi-bagikan ke anaknya yang berjumlah 7 orang. Namun ia enggan menyebutkan berapa besar jumlah yang diberikan ke anak-anaknya. Ia hanya mengaku bahwa dirinya merasa cukup mengantongi 10 juta rupiah, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Selisih antara penghasilan dan uang yang disisihkan untuk dirinya, dibagikan ke anak-anaknya yang hampir semuanya telah menikah. Oleh anak-anak Borahima, uang itu dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah dan menyekolahkan anak-anaknya (cucu Borahima). Bahkan di tahun kemarin, pasca-panen cengkeh, Borahima langsung membeli 3 sepeda motor untuk dipakai oleh 2 cucunya dan 1 anaknya yang sedang kuliah. Tapi sayangnya, penghasilan yang didapatkan Borahima tak ada yang dipergunakan untuk beli tanah berupa sawah atau tanah milik pribadi.

Borahima juga salah seorang pengelola usaha gula aren. Usaha yang sudah dijalankannya sejak tahun 1950-an ini merupakan usaha turun-temurun, jauh sebelum dikeluarkannya kebijakan daerah tentang IUPHKM. Usaha yang dilakukan secara mandiri atau tidak secara kolektif merupakan penambah penghasilan perekonomian keluarga Borahima.

Usaha gula aren ini bisa kita katakan sebagai usaha musiman. Penyebabnya, pohon aren yang jadi tumpuan sumber bahan baku, yakni air aren, tak selamanya mengeluarkan air. Tapi hal itu tak dianggap sebagai sebuah masalah oleh Borahima. Tak heran karena pohon aren yang tersedia di lahannya dalam kawasan berjumlah 50 pohon. Jumlah itu dianggap cukup dalam menjalankan usaha gula aren ini.

Proses pembuatan gula aren membutuhkan banyak tenaga. Sehingga Borahima kadang dibantu oleh anak dan bahkan cucunya. Seperti pengambilan air aren di dalam kawasan. Adapun proses pembuatan gula aren yang terbilang cukup rumit dan memakan banyak waktu, seperti memasak air aren yang membutuhkan 8 sampai 9 jam dalam sekali masak. “Kalau dimasak jam (pukul) 8 pagi, nanti jam 3 atau jam 4 baru masak,” terang Borahima yang ditemui di kediamannya.

Gula aren yang dibuat oleh Borahima dan keluarganya ini, selain dikonsumsi juga dijual. Ia mematok harga Rp 5.000,- bahkan sampai Rp 10.000,- per-bijinya. Jika proses penjualan dilakukan di rumah, maka harga yang diberikan oleh Borahima tergolong murah, yakni Rp5.000,-. Lain halnya jika Borahima membawanya langsung ke pasar, harganya bakal relatif mahal, yakni Rp 10.000,-.

Borahima mampu memproduksi gula aren sebanyak seribu biji dengan waktu 3 bulan. Jumlah yang lumayan besar ini dijual ke luar desa atau di kota. Meski tidak semuanya terjual, Borahima mampu mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Mengenai gula aren yang tersisa atau tidak terjual, Borahima menjualnya dengan harga murah, yakni Rp2.500,- per-biji. Hal ini dilakukan oleh Borahima karena gula yang tak terjual akan mencair dan rusak. Jika tinggal, maka gula aren akan terbuang sia-sia dan tak bisa dikonsumsi lagi.

Beginilah gambaran kehidupan anggota kelompok tani dari sebagian jumlah anggota yang mengakses hutan Bangkeng Buki', Kecamatan Gantarang yang memiliki hak kelola melalui skema HKM dengan luasan yang cukup besar. Mereka mendapatkan untung dari lahirnya skema ini.

Kenyataan ini menuntun kita pada penjelasan mengenai keterbatasan skema CBFM yang menjadi payung bagi devolusi pengelolaan hutan kepada masyarakat pengguna lokal. Bisa dilihat dari data lapangan, bagaimana skema ini hanya mengukuh-

kan struktur distribusi dan kepemilikan sumberdaya hutan yang telah timpang sejak lama. Karena itu, mimpi untuk mengentaskan kemiskinan, sebagai salah satu ideal diterapkannya peraturan ini mungkin akan menjadi tidak lagi relevan. Sebab keterbatasan kewenangan untuk melakukan reorganisasi dan perombakan yang lebih luas dan berkeadilan kepemilikan lahan ternyata tidaklah bisa dilakukan.

I. Kesimpulan

Skema Community Base Forest Management (CBFM) sebagai sebuah alternatif bisa jadi amat berguna bagi masyarakat, terutama kelompok tani Hutan yang mendapatkan izin kelola berupa IUPHKm. Pelajaran dari desa Bukit Indah ini, bisa menjelaskan bagaimana skema ini telah cukup berhasil mendorong produktifitas dan legalisasi lahan kelola petani. Meskipun, ketika kita liat secara lebih mendalam, terutama pada soal luas hak kelola yang timpang, skema ini menjadi tidak banyak berarti bagi upaya pembangunan masyarakat, pengentasan kemiskinan di desa-desa dalam dan sekitar hutan serta membangun struktur penguasaan sumberdaya yang lebih adil di desa. Pelajaran dari dua kelompok tani hutan (KTH) di Desa Bukit Indah kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba bisa memberikan rekomendasi dan masukan bagi kebijakan kehutanan lanjutan yang tidak bisa tidak, harus membuka mata atas ketidakadilan struktur penguasaan lahan di dalam hutan. Bukan hanya antara petani dan korporasi saja tetapi juga antara sesama petani.

J. Daftar Pustaka

Andrea CD 2013, *Kopi, Adat dan Modal Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*, Tanah Air Beta, Yogyakarta
 _____, *Dokumen Data Kelompok dan Luas KTH HKm dan Jumlah Anggota setiap HKm di kawasan Anrang, Bangkeng Bukit dan Lompobattang dan Pattoengan*

Aji, GB, Suryanto J, Yulianto R, Wirati A, Abdurrahim AY, dan Indiati T 2011, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Desa-desa Sekitar Hutan Pengembangan Model PHBM dan HKm*, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Jakarta
 Aji GB, Yulianti R, Suryanto J, Ekaputri AD, Saptono T dan Muis H 2015, *Sumbangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan*, PPK-LIPI, Jakarta
 Kartodiharjo H 2013, *Kembali ke Jalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*, Tanah Air Beta, Yogyakarta
 _____, *Kertas Kerja*, Centre For Economic and Social Studies (CESS)
 _____, *PODES SE* 2006
 Sutaryono 2008, *Pemberdayaan Setengah Hati Sub Ordinasasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan*, Lapera dan STPN Press, Yogyakarta
 Brown T 2004, *Analysis of Population and Poverty in Indonesia's Forest*
 Sunderlin WD, Resosudarwo IAP, Rianto E dan Anggelsen A 2000, *The Effect of Indonesia's Economic Crises on Small Farmers and Natural Forest Cover in The Other Islands*
 Maathai W 2012, *Gerakan Sabuk Hijau*, Marjinkiri, Jakarta
 _____, *Kapitalisme dan produksi ruang*, dilihat pada tanggal 20 Mei 2016, www.indoprogress.com.
 Nurrohmani Y 2015, *Pengaruh Keterbatasan Akses Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Jati terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan (Desa Bleboh, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa tengah)*
 _____, www.bisnis.com dilihat pada juni 2016
 _____, www.pikiranrakyat.com dilihat pada mei 2016
 BPS 2005, *BPS Bulukumba dalam Angka*
 BPS 2008, *BPS Kecamatan Gantarang Dalam Angka*
 BPS 2015, *BPS Kecamatan Gantarang Dalam Angka*
 BPS 2007, *BPS Kecamatan Kindang Dalam Angka*
 BPS 2015, *BPS Kecamatan Kindang Dalam Angka*